

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke empat Pasal V.¹ Sebagai negara hukum, maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.² Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Dengan mengutip pendapat Andi Hamzah, mengatakan bahwa pada setiap negara hukum mempunyai ciri-ciri:³

1. Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka;

¹C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, Hlm 346.

²Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cet.ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm. 33.

³Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 2004, Hlm. 2

3. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/Negara maupun warga Negara dalam bertindak harus berdasar atas melalui hukum.

Manusia yang telah diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, dalam kehidupannya sehari-hari, ia tidak akan mampu mandiri tanpa kehadiran orang lain. Kehidupan semacam ini kemudian dikenal dengan istilah hidup bermasyarakat.⁴ Dalam hidup bermasyarakat, seseorang dengan secara sadar atau tidak melakukan hubungan satu sama lain, sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Karena dalam kehidupan ini, kepentingan seseorang dengan lainnya tidak mesti sama, maka sering terjadi benturan-benturan yang menyebabkan berkurangnya keharmonisan dalam hubungan bermasyarakat. Bahkan tidak jarang terjadi perselisihan yang sangat sengit, yang berakibat saling membunuh satu sama lain. Dengan adanya benturan semacam itulah timbul juga kejahatan-kejahatan yang dampaknya tidak hanya merugikan diri sendiri atau pelaku tapi juga korban dan masyarakat luas.

Keharmonisan dan kesejahteraan bersama, dalam rangka mencapai keinginan masing-masing pihak, maka manusia membuat aturan-aturan yang disepakati bersama. Aturan-aturan itu harus dipatuhi dan dijunjung tinggi, dan inilah sebenarnya yang disebut hukum. Agar hukum tersebut dapat berlangsung terus menerus, dan diterima oleh seluruh anggota

⁴Marpaung Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm.

masyarakat, maka ia harus sesuai dan tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan masyarakat, dimana hukum itu berlaku. Tindak pidana kejahatan disamping sebagai masalah kemanusiaan, juga merupakan masalah sosial, karena banyak usaha penanggulangannya, salah satunya adalah memakai hukum.⁵

Di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan terhadap harta benda/harta kekayaan orang (pencurian) sangat banyak terjadi, dan hal ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan kesempatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencuri memiliki pengertian mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.⁶

Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringkali terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Dengan ini dapat diketahui betapa ketertiban, ketentraman, kenyamanan harta benda dan jiwa masyarakat secara umum menjadi terganggu, dan kecemasan menyelip dalam hati semua orang. Latar belakang aksi ini adakalanya bermotif ekonomi, adakalanya bermotif politik, aksi kejahatan yang bertendensi kepentingan ekonomi melahirkan tindakan-tindakan perampok baik dalam rumah maupun diperjalanan.

⁵Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2007, Hlm. 13.

⁶Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Hlm. 281.

Sedangkan yang bertendensi politik, kejahatannya berbentuk perlawanan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan melakukan gerakan-gerakan kekacauan dan mengganggu ketentraman umum.

Demi mencapai keamanan, hukum pidana berperan sebagai pembasmi segala macam dan bentuk peristiwa pidana baik secara *represif* maupun *preventif*, sedangkan dalam mencapai ketertiban, hukum pidana itu berperan sebagai pengaruh sekaligus batasan bagi semua orang, dan menunjukkan perbuatan apa saja yang diancam dan apa pula acaman balasannya.⁷

Berdasarkan sumber data dari media cetak surat kabar, kejahatan konvensional yang terjadi di 2015 memang didominasi pencurian, terutama pencurian dengan pemberatan (curat). Pada tahun 2015 tercatat ada laporan 2.386 kasus, 1.257 di antaranya bisa diselesaikan. Tingkat penyelesaiannya mencapai 53,4 persen. Yang termasuk curat ini di antaranya, mencuri dengan cara mencongkel pintu rumah hingga menggunakan sarana tertentu. Tahun 2014, ada 2.439 curat dengan penyelesaian 1.346. Itu merupakan kasus yang dilaporkan ke polisi. Pencurian kendaraan bermotor (curanmor) roda dua, 1.796 kasus, selesai 504 kasus. Pencurian kendaraan bermotor roda empat 150 kasus, selesai 21. Jambret 194 kasus, selesai 143. Pencurian dengan kekerasan (curas) perampokan 65 kasus, selesai 58 kasus.

⁷Purnadi Purbacaraka, dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Cet. 5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 4-5.

Pencurian dengan kekerasan bersenjata tajam 78 kasus, selesai 47. Pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api empat kejadian, selesai satu. Pencurian dengan kekerasan bersenjata api ini pada tahun 2014 tercatat 10 kejadian, selesai dua kasus.⁸

Tabel 1
Kejahatan yang ditimbulkan karena Pencurian

No.	Polres Demak ⁹	Polda Jateng ¹⁰	Mabes Polri ¹¹	Tahun
1.	12	315	769	2013
2.	14	322	1221	2014
3.	113	353	1520	2015

Mengenai kejahatan pencurian diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat dengan (KUHP), yang dibedakan atas lima macam pencurian, yaitu :

⁸ Koran Sindo terbit pada Kamis, 31 Desember 2015, diakses pada tanggal 24 Juni 2016 pada pukul 11.40 WIB, Hlm. 4.

⁹ Data Polres Demak 2013 Sampai dengan 2015 Pertahun 2016 Tentang Pencurian

¹⁰ Koran Sindo terbit pada Kamis, 31 Desember 2015, diakses pada tanggal 24 Juni 2016 pada pukul 11.40 WIB, Hlm. 4.

¹¹ Data Statistik, Bappenas, diakses pada tanggal 25 Juni 2016

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak,
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir ke-4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. Jika perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

5. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).

(1) Jika pembuat atau pembantu ciri salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana

(2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang tua itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengadua yang terkena kejahatan.

(3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat diatas berlaku juga bagi orang itu.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul :
“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKARA KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat mengemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian di Polres Demak saat ini?
2. Kendala-kendala apa sajakah yang timbul dalam penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dan solusinya di Polres Demak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian di Polres Demak.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam penegakan hukum pelaku terhadap Tindak Pidana Pencurian dan solusinya di Polres Demak.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian nantinya diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya terhadap Penegakan Hukum Terkait Kasus Tindak Pidana Pencurian di Polres Demak. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi peneliti, penelitian ini akan menjadi pengalaman dan pengetahuan baru di bidang hukum serta melatih mengkaji,

menganalisa fenomena yang ada dimasyarakat. Penulis yakin semakin banyak referensi yang didapat akan semakin membuka lebar jendela wawasan pengetahuan kedepan bagi penulis dan masyarakat luas.

- b. Bagi kalangan akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan (sumbangan) kontribusi pemikiran, dan referensi mengenai Penegakan Hukum Terkait Kasus Tindak Pidana Pencurian di Polres Demak.
- c. Bagi instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak instansi terkait sebagai acuan dalam pengambilan keputusan.

E. Kerangka Teori

Dalam sebuah tulisan ilmiah kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan. Karena itu adalah sangat penting bagi seorang peniliti untuk menyusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan disoroti.¹²

¹²H. Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 1995, Hlm. 39-40.

Penelitian ini mengenai Penegakan Hukum Terkait Kasus Tindak Pidana Pencurian Di Polres Demak. Selanjutnya yang disebut dengan Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹³

Hukum berfungsi sesuai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: *kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan*.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang kongkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang, (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang, diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan

¹³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm. 181.

adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

Sebaliknya, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.¹⁴

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum: setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan: adil bagi si A belum tentu dirasakan adil bagi si B.¹⁵

Kalau dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya.

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010, Hlm. 207-208.

¹⁵*Ibid*, Hlm. 208.

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktik tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Selanjutnya yang disebut dengan Tindak Pidana Pencurian adalah, Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya, melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah”.

Melihat dari rumusan Pasal tersebut dapat diketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”.¹⁶

Unsur-unsurnya Pasal 362 KUHP sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Mengambil barang sesuatu,
3. Barang kepunyaan orang lain,
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

¹⁶P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 49.

Untuk,diketahui bahwa Pasal 362 KUHP itu terdiri 4 unsur seperti tersebut diatas, tanpa menitik beratkan pada satu unsur. Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan.

1. Barang siapa; yang dimaksud dengan barang siapa ialah “orang” subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Mengambil barang sesuatu; dengan sengaja mengambil untuk memiliki atau diperjual belikan.
3. Barang kepunyaan orang lain; mengambil barang yang telah menjadi hak orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; mengambil dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut.¹⁷

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian, perlu ditata dahulu rumusan tugas pokok, wewenang Kepolisian RI dalam Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. **Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia.**

Selanjutnya Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah,

Pasal 2 :

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”.

¹⁷*Ibid*, 49.

Pasal 3:

“(1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

- a. Kepolisian Khusus,
- b. Pegawai Negri Sipil Dan/Atau
- c. Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.

(3) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

Selanjutnya Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah, **Pasal 13:**

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hokum
- c. Memberikan perlindungan,pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. “, penjabaran tugas Kepolisian di jelaskan lagi pada Pasal 14 Undang-Undang Kepolisian RI.

Selanjutnya Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia adaPada Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian RI adalah perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian RI, sedangkan Pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian. Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan weweang Polri sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2002, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi:

1. Tugas Pembinaan masyarakat (Pre-emptif)

Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah Community Policing, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari community policing tersebut. Namun, konsep dari Community Policing itu sendiri saat ini sudah biasa dengan pelaksanaannya di Polres-polres. Sebenarnya seperti yang disebutkan diatas, dalam mengadakan perbandingan sistem kepolisian Negara luar, selain harus dilihat dari administrasi pemerintahannya, sistem kepolisian juga terkait dengan karakter sosial masyarakatnya.

Konsep *Community Policing* sudah ada sesuai karakter dan budaya Indonesia dengan melakukan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dalam komunitas-komunitas desa dan kampung, secara bergantian masyarakat merasa bertanggung jawab atas keamanan wilayah nya masing-masing. Hal ini juga ditunjang oleh Kegiatan babinkamtibmas yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus.

2. Tugas Dibidang Preventif

Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan

perlindungan dan pertolongan , khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan professional tehnik tersendiri seperti patrolil, penjagaan pengawalan dan pengaturan.

3. Tugas Dibidang Represif

Di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis *Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia* yaitu represif justisiil dan non justisiil. UU No. 2 Th 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan represif non Justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat 1 (Satu), yaitu wewenang "diskresi kepolisian" yang umumnya menyangkut kasus ringan.

KUHAP memberi peran Polri dalam melaksanakan tugas represif justisil dengan menggunakan azas legalitas bersama unsur *Criminal Justice* sistem lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa¹⁸:

1. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana;
2. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;

¹⁸ <http://peran-dan-fungsi-kepolisian-negara>, diakses pada 24 Juni 2016 pada pukul 10.30 WIB.

3. Mencari serta mengumpulkan bukti;
4. Membuat terang tindak pidana yang terjadi;
5. Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Istilah metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti *pursuit of knowledge* yang dalam bahasa Indonesia berarti pencarian ilmu pengetahuan. *Methodos* sendiri berasal dari dua kata yaitu *meta* (menunjukkan perkembangan) dan *hodos* (jalan).

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat 4 (empat) kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.¹⁹

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penulis memilih

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, Hlm. 2.

pendekatan yuridis empiris karena disamping melalui pendekatan yuridis, penelitian ini juga memerlukan data yang ada di lapangan berdasarkan pengalaman-pengalaman nyata yang kemudian digunakan untuk menganalisis data dan membuat kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan analisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan obyek tertentu secara faktual dan akurat.²⁰

Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menggambarkan objek penelitian, dalam hal ini Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Pencurian di Polres Demak dan hasil penelitian tersebut kemudian akan dianalisa sehingga dapat ditak kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah di Polres Demak.

²⁰Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Liberty, Yogyakarta, 1992, Hlm. 27.

4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Merupakan data utama yang diperoleh secara langsung yang dilakukan melalui wawancara secara langsung yang dilakukan dengan cara tanya jawab terhadap pihak terkait.²¹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan, atau milik pribadi.

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²¹Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2001, Hlm. 95.

- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

2. Bahan Hukum Sekunder,

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan hukum primer, hal ini bisa berupa: Buku-buku Ilmu Hukum, jurnal Ilmu Hukum, laporan penelitian ilmu hukum, internet dan bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, dan lain-lain²², Adapun petunjuk yang dipakaidalam skripsi ini terdiri dari : Kamus hukum, Kamus bahasa Indonesia,*Black's law dictionary*.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

²²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm 87.

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan wawancara (*interview*) dengan anggota kepolisian Polres Demak, advokat, korban dan pelaku yang terkait serta tokoh masyarakat, observasi, wawancara dan kuisioner yaitu teknik pengumpulan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara berstruktur untuk observasi, wawancara, kuisioner dan informasi kunci (pakar-pakar) guna memperoleh data yang diperlukan.

Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian.

6. Metode Penyajian Data

Setelah semua data yang diperoleh dari penelitian terkumpul, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini untuk menjamin apakah data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

7. Metode Analisis Data

Analisa data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk dapat menjawab

masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu setelah data terkumpul, diseleksi, kemudian disusun secara teratur untuk mengadakan analisis dengan berbagai ketentuan atau peraturan maupun pendapat para ahli. Dengan analisis data kualitatif, apa yang diperoleh dari data primer maupun dari data sekunder, dianalisis dan diinterpretasikan sehingga menghasilkan suatu data yang deskriptif yaitu data yang menuturkan dan menggambarkan apa adanya mengenai keadaan obyek atau peristiwa yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat mengetahui secara garis besar tentang apa yang diuraikan dan dibahas dalam skripsi ini, maka perlu dibuatkan sistematika penulisan. Sistematika Penulisan dalam penulisan ini dijabarkan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan berisi tentang Latar belakang, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka Teori, Metode penelitian, Sistematika penelitian, Jadwal Penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka berisi tentang pengertian Hukum, pengertian Hukum Pidana, pengertian Penegakan Hukum, pengertian Tindak Pidana Pencurian, Tugas dan Fungsi Polri, Kebijakan Hukum Pidana Islam tentang Pencurian.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan sebagai bab inti dari seluruh bab-bab sebelumnya maka penulis akan membahas apa yang menjadi permasalahan penegakan hukum dari penelitian ini, mengenai Penegakan Hukum Terkait Kasus Tindak Pidana Pencurian Di Polres Demak.

BAB IV Penutup berisi tentang Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini penulis mencoba untuk menyimpulkan dari uraian-uraian yang telah tertuang dalam skripsi ini sekaligus berusaha untuk memberikan saran-saran agar berguna dikemudian hari kelak.